



**PUTUSAN**

**Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Michelle Olivia Putri**, berkedudukan di Jl. Hang Lekir XII No. 14, RT 006/RW 006, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., Anny Andriani, S.H., M.H., Fernandes Ratu, S.H., Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., Isabella Nikita Kaligis, S.H., Jovi Reynaldo Kaligis, S.H., Faisal Nurrisal, S.H., Rihardhina Dyah Ayu Prabandari, S.H., M.H., Aji Saepullah, S.H., Muhammad Faris, S.H., Airiny Tendur, S.H., Natalie Pricilla Tampunan, S.H., Anfasa Isya Derawan, S.H., Shania Eka Prasasti S.H., Natasya Nabilla Zulian, S.H., Muhammad Reza Fidholy, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dan/atau Praktisi Hukum, pada Kantor OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B, Jakarta, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 083/SK.III/2023, tertanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**Temmy Trully Senewe**, bertempat tinggal di Jl. Hang Lekir XII No. 14, RT 006/RW 006, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** I semula **TERGUGAT I**;

*Halaman 1 dari 6 hal. Perkara Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Michael Yohannes Eman**, bertempat tinggal di Jl. Hang Lekir XII No. 14,  
RT 006/RW 006, Kel. Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta  
Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**  
II semula **TERGUGAT II**;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 989/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 20 Maret 2023;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 989/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 20 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Perkara Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 989/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I Tergugat II masing-masing pada tanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak masing-masing telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada pihak Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II pada tanggal 02 Mei 2023 dan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Memori banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang,

*Halaman 3 dari 6 hal. Perkara Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara cermat dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 989/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 989Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel., tanggal 20 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusan oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta tidak didukung dengan bukti lain atau saksi, sehingga bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian dengan demikian Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 989/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947

Halaman 4 dari 6 hal. Perkara Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta Ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 989/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 20 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami **Indah Sulistyowati, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Tony Pribadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sumpeno, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut

Halaman 5 dari 6 hal. Perkara Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan dibantu oleh **Haiva, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Tony Pribadi, S.H., M.H.**

**Indah Sulistyowati, S.H., M.H.**

**Dr. Sumpeno, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Haiva, S.H.**

## Rincian Biaya Banding :

- |                  |                 |                                   |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00  | (sepuluh ribu rupiah)             |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00  | (sepuluh ribu rupiah)             |
| 3. Biaya Proses  | : Rp 130.000,00 | (seratus tiga puluh ribu rupiah)  |
| Jumlah           | Rp 150.000,00   | (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 hal. Perkara Nomor 1219/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)